

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA**

Nomor : Kep 0666/Th. 2006

**Tentang
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Yayasan Berita Hidup
Tanggal 30 Mei 2006 Nomor : 26/000/P/H/06
Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang dsb.
Mengingat dsb.
Memperhatikan dsb.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / Berita Hidup
- Badan Penyelenggara P.O. Box 247 Solo 57102
- Alamat
Timbul Panggabehn
- Penanggung Jawab 96
- Akte Yayasan Nomor 24 Maret 1987
- Badan Penyelenggara Tanggal 24 Maret 1987
- Notaris Maria F. Soenaryo, SH
- di Jakarta
- Nama Sekolah TV PELITA
- Rumpun
Pel. 07.30 s.d Pel. 12.30
- Waktu belajar Milis sendiri
- Status gedung
Jl. Pelita II No. 21 Tanjung Priok
- Alamat Sekolah Jakarta Utara

Kedua

- A. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2006 s.d 2010
B. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
C. Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan batal demi hukum apabila :
A. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tahun ajaran 2006

Ketiga

- Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
B. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Utara sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
C. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Koempat

- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juni 2006

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA

Ka. Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Utara

Drs. R. Otje Koesih, ST
NIP. 470 017 505